

Hukum Pelaksanaan Ibadah Haji Dan Ibadah Umroh Secara Virtual

Law of Virtual Hajj and Umrah Pilgrimage

Muhammad Ihsan^{a,1}, Fani Budi Kartika^{b,2}, Reza Prabudi^{c,3}, Rita Natalia Pangaribuan^{d,4}

Universitas Potensi Utama, JL K.L Yos Sudarso Km. 6,5 No. 3A Tanjung Mulia, Medan, 20255.

mhd.ihsan.mh@gmail.com, fanibudikartika@gmail.com

ABSTRAK

Haji (al-hajju) diterjemahkan sebagai al-qashdu (dengan sengaja, bertujuan). Selain itu haji diartikan dengan niat pergi ke Baitullah (Makkah) dengan melakukan Tawaf, Sa'i, Wuqūf di padang arafah, berdiam di Mudzdalifah, bermalam di Mina, dan melakukan ibadah lainnya pada waktu yang telah ditentukan. menaati perintah Allah dan mencari keridhaan-Nya. 'Umrah secara bahasa diartikan menziarahi atau berkunjung. Yang dimaksud adalah berziarah ke Ka'bah, mengelilinginya atau disebut (thawaf), Sa'i dari bukit Shafa ke Marwah dan mengunting rambut (tahallul) dengan cara-cara yang sudah di tentukan sebagaimana telah di tetapkan oleh syara'. 'Umrah pelaksanaannya hampir sama dengan tata caranya mengerjakan ibadah haji. Akan tetapi kalau ibadah haji diwajibkan untuk lengkapi rukun dan syarat yang lainnya seperti mengerjakan wuqūf di 'Arafah, bermalam di mudzdalifah dan Mabit di Mina namun pada ibadah 'umrah syarat dan rukun tersebut tidak dilaksanakan. Pelaksanaan ibadah haji dan umroh kalau di lihat dari pelaksanaan yang terdapat di rukun dan syaratnya masih sangat tradisional, kaku atau harus dilaksanakan secara nyata. Akan tetapi seperti kita ketahui secara bersama perkembangan zaman begitu pesatnya, diikuti pula dengan perkembangan teknologi yang begitu luar biasa. Terlihat dari pengadaan perangkat, program dan jaringan yang sangat memudahkan segala pekerjaan manusia. Perkembangan teknologi tersebut disadari atau tidak sudah merubah kebiasaan dan perilaku sosial manusia. Banyak hal yang berubah misalnya di saat ingin berkemonikasi dan mengabarkan berita manusia tinggal memilih aplikasi apa yang diinginkan untuk digunakan. Maka dari landasan ini timbul permasalahan sah atau tidak kalau pelaksanaan ibadah haji dilakukan secara virtual. Penelitian ini memakai metode penelitian yuridis empiris dimana sumbernya adalah peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Dari hasil penelitian ini bisa di ambil sebuah kesimpulan bahwa pelaksanaan ibadah haji dan ibadah umrah secara virtual tidak sah ibadahnya karena tidak memenuhi syarat rukun dari ibadah haji yang sudah di tentukan tempat dan waktunya. Semoga penelitian ini juga bisa menjawab pelaksanaan ibadah haji dan ibadah umrah haruslah dilaksanakan di kota suci Makkah dan Madinah tanpa alasan apapun.

kata kunci : Hukum, Pelaksanaan, Ibadah Haji, Ibadah Umrah, Virtual

ABSTRACT

Hajj (al-hajju) is translated as al-qashdu (deliberately, purposefully). Apart from that, Hajj is defined as the intention to go to Baitullah (Makkah) by performing Tawaf, Sa'i, Wuqūf in the Arafah field, staying in Mudzdalifah, spending the night in Mina, and performing other acts of worship at the specified time. obey Allah's commands and seek His pleasure. 'Umrah literally means pilgrimage or visit. What is meant is making a pilgrimage to the Ka'bah, circumambulating it or what is called (thawaf), Sa'i from the hill of Safa to Marwah and cutting one's hair (tahallul) in certain ways as determined by the syara'. 'Umrah is almost the same as the procedure for performing the Hajj. However, during the Hajj pilgrimage, you are required to complete the pillars and other requirements, such as performing wuqūf in 'Arafah, spending the night in mudzdalifah and Mabit in Mina, but during the 'umrah pilgrimage these conditions and pillars are not implemented. If you look at the implementation of the Hajj and Umrah pilgrimages in the pillars and conditions, they are still very traditional, rigid or have to be carried out in real terms. However, as we all know, the development of the times is very rapid, followed by extraordinary technological developments. This can be seen from the provision of devices, programs and networks that greatly facilitate all human work. Whether we realize it or not, these technological developments have changed human habits and social behavior. Many things have changed, for example, when people want to communicate and share news, they just have to choose what application they want to use. So from this basis the issue arises whether it is legal or not if the Hajj pilgrimage is carried out virtually. This research uses empirical juridical research methods where the source is regulations relating to the implementation of the Hajj and Umrah pilgrimages. From

the results of this research, a conclusion can be drawn that the virtual implementation of the Hajj and Umrah pilgrimages is not valid because it does not fulfill the pillars and requirements of the Hajj which have been

determined by the place and time. Hopefully this research can also answer that the Hajj and Umrah pilgrimages must be carried out in the holy cities of Mecca and Medina without any reason. Keywords: Law, Implementation, Hajj, Umrah Worship, Virtual

Info Artikel :

Disubmit: 01 September

Direview: 11 Oktober

Diterima : 20 Desember

Copyright © 2022 – Lex Justitia Journal. All rights reserved.

1. PENDAHULUAN

Hampir setiap individu muslim di dunia pastinya berkeinginan melaksanakan rukun Islam yang ke lima (5) yaitu ibadah haji dan umrah ke Haramain kota suci Mekah dan Madinah. Ibadah haji merupakan perintah yang terdapat di dalam rukun Islam, ibadah haji wajib bagi umat Muslim untuk di imani dan laksanakan. Namun kewajiban ini ada penecualaian karena hukum wajib hanya bagi yang mampu melaksanakan secara Jasmani, Rohani maupun finansial.

Haji (al-hajju) diterjemahkan sebagai *al-qashdu* (dengan sengaja, bertujuan). Sedangkan menurut istilah haji sendiri diartikan dengan niat pergi ke Baitullah (Makkah) dengan niat melakukan Tawaf, Sa'i, Wuqūf di padang arafah, berdiam di Mudzdalifah, bermalam di Mina, dan melakukan ibadah lainnya pada waktu yang telah ditentukan. menaati perintah Allah dan mencari keridhaan-Nya.

‘Umrah secara bahasa di artikan menziarahi atau berkunjung. Yang dimaksud adalah menziarahi Ka’bah, memutar atau disebut (thawaf), Sa’i dari bukit Shafa dan Marwah dan bercukur rambut (tahallul) dengan cara-cara tertentu sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syara’. ‘Umrah pelaksanaannya hampir mirip pelaksanaan dalam mengerjakan ibadah haji. Akan tetapi kalau ibadah haji masih harus di lengkapi rukun dan syarat yang lainnya seperti mengerjakan wuqūf di ‘Arafah, bermalam di mudzdalifah dan Mabit di Mina namun pada ibadah “umrah syarat dan rukun tersebut tidak dilaksanakan. Oleh karena itu maka ibadah “umrah ini sering dinamakan juga dengan istilah haji Sugra (kesil). Namun ibadah umrah ini juga diwajibkan bagi masing-masing muslim (laki-laki) atau Muslimah (perempuan) yang kuasa (mampu) melaksanakan dalam arti kata tidak memiliki kewajiban didalamnya bagi yang tidak kuasa (mampu).

Pelaksanaan ibadah haji dan umroh kalau di lihat dari pelaksanaan yang terdapat di rukun dan syaratnya masih sangat tradisional, kaku atau harus dilaksanakan secara nyata. Akan tetapi seperti kita ketahui secara bersama perkembangan zaman begitu pesatnya, diikuti pula dengan perkembangan teknologi yang begitu luar biasa. Terlihat dari pengadaan perangkat, program dan jaringan yang sangat memudahkan segala pekerjaan manusia.

Perkembangan teknologi tersebut disadari atau tidak sudah merubah kebiasaan dan perilaku sosial manusia. Banyak hal yang berubah misalnya di saat ingin berkemonukasi dan mengabarkan berita manusia tinggal memilih aplikasi apa yang diinginkan untuk digunakan, transaksi jual beli si pembeli tidak harus bersusah payah menghampiri penjual, pembeli bisa bertransaksi dari rumah saja dengan mudah dan masih banyak lagi aplikasi-aplikasi yang memanjakan dan memudahkan pekerjaan manusia.

Perkembangan teknologi juga terlihat dari aplikasi yang menyediakan menu-menu virtual di suatu daerah atau tempat yang sering di kunjungi atau tempat-tempat bersejarah bagi manusia, baik di sediakan secara video biasa saja bahkan sampai pada video 3D atau 4D yang membuat penggunaan

aplikasi seakan berada di tempat yang di inginkannya tanpa harus bersusah payah mengeluarkan biaya besar, waktu dan tenaga.

Aplikasi virtual 3D juga sudah bisa di rasakan bagi umat Islam seluruh dunia yang ingin mengunjungi dua kota haram umat Islam mekkah dan madinah namun masih belum mendapatkan kesempatan dan rezky. Aplikasi **Vmakkah** yang dapat didownload pada hp android melalui play Store tersebut menawarkan dan menyediakan suasana keadaan Masjidil Haram Mekkah.

Aplikasi Vmakkah memudahkan kita untuk berkunjung ke haramain kota Mekkah dan Madinah. aplikasi juga menyediakan tempat-tempat lain yang seakan para pengguna aplikasi dapat mengunjungi lokasi-lokasi yang berada di kota Mekkah dan Madinah seperti Gunung Arafah, Jembatan Jamarat, area Muzdalifah. Aplikasi ini juga menyediakan pilihan bahasa dalam tujuh bahasa, yaitu Arab, Inggris, Turki, Persia, Urdu, Melayu, dan Indonesia. Dengan adanya aplikasi seperti ini tidak menutup kemungkinan kedepannya ada saja yang berpikiran tidak perlunya pelaksanaan ibadah haji dan umrah yang harus berangkat ke kota Mekkah dan Madina. Karena melalui aplikasi ini saja kita dapat mengunjungi kedua kota Mekkah dan Madina dari tempat tinggal masing-masing.

Negeri Indonesia dengan jumlah penduduk Islam terbanyak di dunia pelaksanaan ibadah haji dan umrah di atur oleh negara. Kebijakan-kebijakan pelaksanaan ibadah Haji dan Umrah pemerintah selalu ikut campur dalam menetapkan. Biaya yang begitu besar dan waktu tunggu keberangkatan melaksanakan ibadah haji yang sangat lama bahkan untuk saat ini di kota medan daftar tunggu haji sudah mencapai 15 Tahun. Jadi hari ini memiliki uang sebesar Rp. 25.000.000 dan daftar haji kita hanya mendapat nomor kursi dan akan berangkat 15 tahun akan datang sementara itu banyaknya pula treveltrel umrah bodong (penipu) yang banyak merugikan dan mengecewakan calon pelaksana ibadah umrah.

Biaya yang mahal, daftar tunggu yang lama dan kekecewaan yang di dapat bisa jadi aplikasi Vmekkah kedepannya menjadi solusi bagi yang berkeinginan melaksanakan ibadah haji dengan biaya murah, mudah dan tanpa mengantri. Tapi yang menjadi permasalahannya apakah sah atau tidak pelaksanaan ibadah haji dan umrah yang dilaksanakan secara virtual. Maka penulis tertarik mengkaji permasalahan ini.

2. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Hukum

Hukum itu bermula dari bahasa arab dengan asal kata *Ahkam* dan jama' dari Hukum yang memiliki artinya adlah merujuk pada peraturan dalam agama islam. Sementara kalau dilihat sudut Literatur peraturan (hukum) dalam bahasa belanda, hukum disebut sebagai "*objektief recht*", objektif karena sifat dari hukum itu umum dan mengikat setiap individu manusia. sementara Kata "*recht*" dalam tata bahasa hukum itu sendiri memiliki dua macam, yaitu "*objektief rech*" yang diartikan sebagai peraturan (hukum) sementara "*subjektief recht*" yang bermakna kewajiban dan hak.

J.C.T. Simorangkir, dan Woerjono Sastropranoto berpendapat hukum merupakan seperangkat peraturan-peraturan yang memiliki sifat mengatur dan memaksa, dimana mengatur perilaku dan perbuatan manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang di buat oleh lembaga-lembaga resmi yang memiliki wewenang didalamnya. Dimana apa bila terjadi pelanggaran terhadap peraturan-peraturan yang telah di tetapkan berakibat berlakunya tindakan hukum, yaitu dengan ketentuan-ketentuan yang telah di tetapkan. Satjipto Raharjo, mengambil pengertian hukum dari sudut pandang filsafat dan bersifat normatif yang diciptakan dari kemauan setiap manusia atau masyarakat untuk menciptakan dan tercapainya keadilan. Hukum merupakan hasil ciptaan manusia berbentuk peraturan-peraturan yang berisikan tentang pegangan, petunjuk untuk mengatur tingkah laku. Hukum juga adalah cerminan dari kemauan manusia tentang membina dan mengarahkan masyarakat.

B. Ibadah Haji dan Umrah

Haji (al-hajju) diterjemahkan sebagai al-qashdu (dengan sengaja, bertujuan). Sedangkan haji diartikan dengan sengaja pergi ke Baitullah (Makkah) dengan niat melakukan Tawaf, Sa'i dan Wuquf di padang Arafah, berdiam di Mudzdalifah, bermalam di Mina dan melakukan ibadah lainnya pada waktu tertentu. waktu untuk menaati perintah Allah dan mengharap ridha-Nya. "Umrah secara harfiah berarti mendatangi atau mengunjungi. Ini termasuk ziarah ke Ka'bah, mengelilinginya atau dikatakan (thawaf), sa'i dari gunung Shafā ke gunung Marwah, dan mencukur rambut (tahallul) dengan cara tertentu yang ditentukan oleh syara.

C. Virtual

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata virtual diartikan tampil atau hadir dengan menggunakan perangkat lunak komputer. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menjumpai penggunaan kata virtual ini dalam berbagai kegiatan, misalnya dalam hal belajar, berkomunikasi, liburan, sampai hiburan yang bisa kita rasakan. Dalam arti kata, virtual adalah kegiatan yang dilakukan secara maya dan hanya bisa terlaksana apabila terdapat koneksi internet yang kita miliki. kita bisa berkomunikasi dengan saudara dari kota lain bahkan negara lain seakan kita berjumpa, walaupun hanya alat-alat seperti handphone, laptop, atau perangkat lainnya. banyaknya berbagai kegiatan yang dilakukan secara virtual atau juga sering disebut daring, pada akhirnya kegiatan virtual berhasil membentuk suatu ekosistem dan kebiasaan baru. Ekosistem ini membuat individu dengan individu lainnya saling terhubung dengan mudah tanpa ada hambatan meski berada di lokasi dan waktu yang berbeda.

3. METODE

Metode Penelitian Hukum merupakan sebuah tahapan dari hasil pengamatan yang berisi dengan metode, steratur dan pemikiran khusus yang memiliki untuk mempelajari segala sebab-sebab hukum tertentu, kemudian berusaha mencari penyelesaian permasalahan yang timbul. Penulisan dalam jurnal ini menggunakan tata cara penulisan yuridis empiris yang mana peneliti melakukan penelitian terhadap peraturan-peraturan, dalili-dalil dalam Islam (Al Quran, Sunnah) dan bahan-bahan kepustakaan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Semenatar Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku karya ilmiah pendapat sarjana, artikel-artikel, dan sebagainya. Kemudian data diolah secara kualitatif. Secara keseluruhan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Haji dan Umrah Itu Terpanggil, Dipanggil atau Panggilan.

Sebelum kita mengkaji sejarah haji dan umrah, dalil-dalil mengenai haji dan umrah dan tata cara pelaksanaan haji dan umrah perlu kita dudukan terlebih dahulu pemahaman kita tentang haji itu sendiri. Apakah haji itu panggilan, dipanggil atau terpanggil. Untuk membuat mudah pemahaman kata di atas, kita dampingkan saja perubahan wujud kata panggil dengan daftar : sementara kata panggilan, dipanggil dan terpanggil" dengan kata daftaran, didaftar, terdaftar. Maka untuk kata terdaftar haji dan umrah kita harus memulai dangan mendaftar terlebih diri terlebih dahulu setelah kita mengetahui adanya pengumuman pendaftaran dan kita juga harus pastikan diri bahwa kita sudah ada didaftar. Dalam arti kata sebelum kita jadi itu Terpanggil maka diri kita harus bisa merespon dari panggilan biar kita bisa dipanggil dan masuk dalam daftar Terpanggil tersebut.

Allah SWT sebenar sudah melakukan panggilan atau undangan kepada seluruh umat manusia di muka bumi. Undangan ini sudah dibuat dan disebarluaskan oleh Allah di peruntukan buat hambanya semenjak ribuan tahun lalu pada masa Nabi Ibrahim AS dan diteruskan oleh Rasulullah SAW, undangan haji ini akan tetap ada bahkan sampai akhir zaman nanti. Jadi sebenarnya Allah telah

memanggil kita dan kita juga seharusnya merasa dipanggil akan tetapi hanya sebagian kecil saja dari umat manusia yang merasa terpanggil. Ini semua tergantung dengan kesensitifan kita dalam merespon panggilan dari Allah SWT.

Saya merasa kurang tepat saja apa yang dilakukan oleh sebagian orang ketika mendengar atau melihat ada orang yang mau melaksanakan haji dan umroh kita berkata (titip pesan) “nanti disana jangan lupa panggil dan sebut nama saya di depan kabbah ya” karena sebenarnya bukan bagian manusia (jamaah haji dan umrah) untuk melakukan panggilan dan memanggil. Cukuplah bagi kita minta didoakan saja sesuai apa yang kita inginkan sebab sesungguhnya kita di perintahkan untuk saling doa dan mendoakan dalam hal kebaikan.

Sudah selayaknya kita tidak membilang belum ada panggilan untuk melaksanakan Haji dan Umrah sebab Saya rasa kurang setuju saja kalau penyebutan pelaksanaan haji dan umrah adalah Panggilan Allah karena akan ada saja seribu alasan, salah satu alasan yang sering kita dengar Belum Ada Panggilan. Dengan mengatakan bahwa belum terpanggil Allah itu kok sepertinya menggambarkan bahwa Allah itu pilih-pilih kepada hamba-hambanya. Apa itu mengartikan bahwa orang yang belum melaksanakan haji itu bukanlah orang yang di pilih, dan bukan merupakan orang-orang yang disukai Allah. Apa mungkin Allah itu lebih menghargai orang yang melaksanakan haji dan umrah itu lebih mulia daripada mereka yang belum melaksanakan haji dan umrah, Apakah Allah sama sekali tidak melihat niat dan usaha hamba-hambanya itu agar bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah.

Allah sudahlah suka kepada semua hamba-hambanya yang beribadah dan melaksanakan perintahnya, dan itu semua tidak hanya terbatas Cuma pada pelaksanaan ibadah haji saja. Allah sudahlah pasti menyukai kepada hambanya yang melaksanakan sholat, puasa di bulan ramadhan dan ibadah dan sunnah lainnya, kuncinya dengan satu syarat, bahwa semua yang dilakukan benar karena niat kepada Allah, bukan di karena ingin di puji orang lain. Jadi bahwa Haji itu panggilan Allah saya rasa kurang tepat karena lebih tepat bila diganti dengan kata Haji adalah berkat izin Allah.karena semua yang terjadi di muka bumi ini atas izinnya Allah.

Agar bisa menjadi hamba yang mendapat izin dari Allah dengan bermodal niat saja tidak cukup. Kita harus memiliki niat dan kemauan yang kuat yang diwujudkan dalam tindakan nyata dari diri kita. Berdoa setiap waktu juga sangat di perlukan namun kita juga harus mengerahkan seluruh tenaga dan usahanya agar benar-benar bisa melaksanakan Ibadah haji dan umrah. Memang dengan keinginan yang kuat akan mengarahkan semua kemampuan kita agar keinginan itu terwujud. walaupun ternyata sampai akhir datangnya ajal menjemput namun kita belum bisa mewujudkan niat dan keinginan kita untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah dengan berbagai permasalahan, paling tidak kita masih ada peluang untuk menghajikan kita melalui anak dan cucu kita.

Belum siap kata ini juga sering kita dengar dari hamba-hamba Allah yang sebenarnya sudah mampu melaksanakan haji dan umrah. Bukankah disaat kita dilahir dan dibesarkan sebagai seorang muslim dan muslimah, pada dasarnya kita sudah disiapkan oleh Allah sejak awal. Seperti kita ketahui bahwa rukun islam dimulai dari syahadat, sholat, puasa, zakat, dan terakhir itu haji. Dimana kalau kita istilahkan Islam ibarat sebagai sebuah bangunan, maka rukun Islam itu merupakan tiang-tiang dalam penopang utama bangunan. Maka kita akan membangun tiang-tiang dimana kita akan mulainya dari yang paling bisa dan memungkinkan untuk dibangun dalam arti kata yang mampu kita bangun. Dimana sejak awal kita sadar sebagai umat islam sudah semestinya kita juga sudah harus menyiapkan dan menyediakan material-material yang diperlukan untuk membangun tiang-tiang tersebut. Akan tetapi kenyataannya banyak umat islam yang hanya sekedar atau bersungguh-sungguh membangun 4 tiang utama saja dan terkadang mengesampingkan 1 tiang utama itu melaksanakan haji dan umrah B. Sejarah Haji

Haji, kalau di pandang dari sudut pelaksanaannya, maka haji adalah satu kesatuan rangkaian yang mengulangi kegiatan sejarah. Kegiatan haji diambil dari sejarah tiga anak manusia yang berusaha menjaga dan mencapai ke tauhid kepada Tuhannya. Tiga anak manusia itu adalah Nabi Ibrahim Alaihi Salam, Nabi Isma'il Alaihi Salam, dan Siti Hajar (merupakan istri kedua dari Nabi Ibrahim

Alaihi Salam dan ibu dari Nabi Isma'il Alaihi Salam). Dalam memahami pelaksanaan ibadah haji memerlukan pemahaman terlebih dahulu dalam hal sejarah Nabi Ibrahim dan ajaran-ajarannya, sebab pelaksanaan kegiatan ibadah ini memiliki hubungan dengan kejadian-kejadian spiritual dari Nabi Ibrahim Alaihi Salam beserta keluarganya. Nabi Ibrahim merupakan sebagai "Bapak dari Para-para Nabi", dan nabai Ibrahim As di kenal sebagai "Bapak Monotheisme", dan "Proklamator Keadilan Ilahi" Pada Nabi Ibrahim lah berawal Agama samawi yang terbesar selama ini.

Nabi Ibrahim As dijadikan tauladan bagi seluruh manusia, seperti ditegaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 127.

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا
إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

Teremah : Dan (ingatlah) ketika Ibrahim mengangkat dasar Baitullah dengan Ismail, (berdoa), "Ya Tuhan kami, terimalah (cinta) dari kami. Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Keteladanan terhadap Nabi Ibrahim As diantara lain dituangkan dalam wujud ibadah haji dengan cara mengunjungi ke Kota Makkah, karena Nabi Ibrahim Ad beserta putranya Nabi Isma'il As yang telah mendirikan ulang fondasi awal Ka'bah, dan Nabi Ibrahim As pula lah yang diamanakan untuk menyampaikan berita syariat haji (Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 27).

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ

Terjemah : Dan ajaklah manusia menunaikan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau menunggangi setiap onta yang kurus, mereka akan datang dari segala penjuru yang jauh.

Keteladanan, yang diwujudkan dalam hal ibadah dan kegiatan yang berkaitan dengan peristiwa yang dialami oleh Nabi Ibrahim beserta keluarganya. Pada dasarnya, keyakinan yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim adalah:

1. Mengakui Keesaan Tuhan dan menolak segala bentuk menduakan tuhan.
2. Beriman kepada keadilan Allah, yang membayar semua perbuatan manusia di dunia, dan yang akan dibalas kelak pada Hari Kiamat.
3. Keyakinan pada kemanusiaan iaitu sama, tidak ada perbedaan antara manusia dengan manusia lainnya, yaitu setiap manusia sama di hadapan Tuhannya, yang membedakannya adalah ketaatan dan keimanan kepada Allah SWT.

Ketiga ajaran ini terlihat jelas atau bisa kita lihat dalam pelaksanaan amalan haji. Nabi Ibrahim (as) melakukan haji sekitar 3650 tahun yang lalu. Sejak zamannya, praktik-praktik itu sedikit atau banyak berubah, tetapi kemudian Nabi Muhammad SAW melakukannya lagi. Salah satu realisasi yang diluruskan adalah kesadaran yang menentang pendalaman nilai-nilai universal kemanusiaan melalui ibadah haji. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 199 Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 199 menegur sekelompok orang (disebut al-Hummas) yang merasa diistimewakan atas orang lain, sehingga tidak mau berbaur dengan orang banyak saat berwudhu. Sekelompok orang ini berwudhu di Mudzdalifah, sementara banyak orang biasanya berwudhu di lapangan Arafah. Pemisahan diri yang dilandasi rasa superioritas secara tegas dilarang dalam Al-Qur'an dan sebagaimana diungkapkan dalam surat al-Baqarah ayat 199 yang artinya: "Keluarlah dari tempat banyak orang meninggalkan dan mohon ampunan Allah. , Allah sering mengampuni. ." paling mencintai".

Ka'bah yang dikunjungi menawarkan pelajaran yang sangat berharga dari sudut pandang bantuan kemanusiaan. Misalnya, Hijr Isma'il, yang secara harfiah berarti di dalam penguasaan Isma'il. Di tempat inilah Nabi Ismail putra dari Nabi Ibrahim pembuat Ka'bah pernah berada di pelukan ibunya yang bernama Hajar, ibu nabi Ismail adalah seorang wanita berkulit hitam, miskin bahkan seorang budak, yang konon katanya. untuk menjadi kuburan Hajar di tempat ini, tetapi agar Tuhan menempatkan budak perempuan ini di sana atau Tuhan mengabadikan jenazahnya. Ini menjadi pelajaran bagi kita hari ini bahwa Allah swt memberikan tempat kepada seseorang bukan karena asal atau status sosialnya tetapi karena ia taat kepada Allah swt atau yang sering disebut agamanya.

Pada masa Jahiliyah, orang-orang memuliakan pembangunan Ka'bah dan melakukan kegiatan yang mirip dengan tawaf hari ini, tetapi mereka melakukannya tanpa busana. Mereka mengatakan bahwa pakaian yang mereka kenakan sudah tidak suci lagi karena digunakan dalam kehidupan sehari-hari dimana pakaian tersebut bisa digunakan dalam dosa. Pada saat itu juga, wanita tidak berpakaian saat berjalan di sekitar Ka'bah.

Kebiasaan berkeliling tanpa pakaian terus berlanjut hingga tahun ke 10 Hijriah hingga firman Allah diturunkan, memberikan waktu empat bulan bagi kaum musyrik Mekkah untuk bersiap meninggalkan Mekkah agar Mekkah menjadi kota suci yang sesungguhnya. Saat itu Rasulullah SAW mengutus Ali r.a untuk mengabarkan bahwa tidak boleh lagi berjalan-jalan tanpa pakaian selama haji. Di antaranya, Tawaf tanpa busana inilah yang membuat Nabi menolak menunaikan ibadah haji, padahal itu wajib pada tahun ke-9 dan baru dilakukannya pada tahun ke-10 H.

Latar belakang pelaksanaan ibadah haji ini juga didasarkan pada ibadah serupa yang dilakukan oleh para nabi dalam agama Islam, khususnya Nabi Ibrahim As (Nabi Agama Surgawi). Misalnya, ritual thawaf didasarkan pada tindakan ibadah serupa yang dilakukan orang sebelum Nabi Ibrahim (SAW). Tindakan Sa'i, yaitu lari dari Bukit Shafa ke Bukit Marwah (daerah yang relatif lebih tinggi di sekitar Ka'bah yang menjadi satu kesatuan Masjid al-Haram di Mekkah), juga didasarkan pada ritual peringatan kedua. ingatan Maka. seorang wanita Nabi Ibrahim membawakan air untuk anaknya Nabi Ismail. Padahal ibadah wukuf di Arafah merupakan kegiatan untuk mengenang tempat pertemuan nabi Adam dan Hawa di hadapan Tuhan, yang merupakan awal dari kelahiran seluruh umat manusia. Oleh karena itu proses ziarah memiliki nilai sejarah (napak tilas) para nabi dan rasul terdahulu.

C. Dalil Naqli Tentang Ibadah Haji dan Umrah

Haji adalah salah satu rukun (tiang agama) Islam nomor lima setelah rukun lainnya yaitu syahadat, shalat, zakat dan puasa. Melaksanakan ibadah haji merupakan sebuah ritual tahunan umat islam yang dilaksanakan oleh kaum muslim sedunia yang mampu melaksanakannya baik secara material, fisik, dan keilmuan dengan cara mendatangi dan melakukan beberapa kegiatan di beberapa tempat di daerah Arab Saudi pada waktu yang sudah ditentukan dan dikenal sebagai musim haji pada bulan Dzulhijjah pada penanggalan hijriyah.

Adapun dalil naqli yang menjadi dasar kewajiban pelaksanaan ibadah haji bagi setiap umat islam diseluruh dunia yang memang benar-benar telah memenuhi syarat dan ketentuan pelaksanaan ibadah haji yaitu kewajiban ibadah ini bagi yang mampu melaksanakannya secara fisik maupun finansial sebelum dan sesudah pelaksanaan ibadah haji tersebut. sebagaimana yang ditegaskan dalam firman Allah dalam Al Quran sūrah Ali Imrān ayat 97 :

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ
اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٩٧﴾

Terjemah; Ada tanda-tanda yang jelas, (diantaranya) makam Ibrahim. Siapapun yang mencapainya (Baitullah) aman. Dan (dengan) kewajiban manusia di hadapan Allah adalah berhaji ke Rumah Allah, yaitu. bagi yang bisa berwisata kesana. Siapa pun yang mengabaikan haji (kewajiban) tahu bahwa Allah itu kaya (tidak membutuhkan apa-apa) dari seluruh dunia.

Selain dalil di atas ada dalil lain yang menunjukan bahwa ibadah haji merupakan salah satu rukun Islam yang 5 perkara. Hal ini menunjukan bahwa ibadah haji merupakan kewajiban bagi setiap manusia yang mengaku dirinya beragama islam, walaupun kewajiban terhadap ibadah haji memiliki ketercualian iaitu kecualiaannya. Akan jatuh kewajiban pada diri kalau seseorang itu dinyatakan mampu secara jasmani, rohani dan materil. Adapu dalil haji merupakan salah satu rukun islam sebagai berikut ;

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خُمُسٍ مَهَادَةٍ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، وَحَجَّ الْبَيْتِ، وَصَوْمَ رَمَضَانَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

Artinya: dari Ibnu Umar RA, ia mendengar Rasulullah berkata, " Agama Islam itu didirikan di atas pondasi 5 (lima) pilar: bersyahadat tidak ilah melainkan Allâh dan sesungguhnya nabi Muhammad Rasûlullâh, menegakan shalat, membayar zakat, melaksanak haji ke Baitullah dan berpuasa pada bulan Ramadhan." (HR. Bukhârî dan Muslim).

عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله : مَنْ مَلَكَ زَانًا وَزَانِلَةً فَلَمْ يُحِجَّ فَلَا عَلَيْهِ أَنْ يَمُوتَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا

Artinya: Dari Ali bin Abî Thâlib, Rasûlullâh bersabda, "Bagi Siapa saja yang telah memiliki modal dan transportasi kemudian dia tidak mau melaksanakan haji, maka hendaklah ia mati dalam keadaan menjadi orang Yahudi, atau Nasrani." (HR. Tirmidzi).

Umrah berasal dari bahasa Arab: عمرة. Ibadah umrah adalah salah satu ritual ibadah dalam agama Islam. Dimana ibadah umrah memiliki kemiripan dengan ibadah haji, ibadah ini dilaksanakan dengan cara melakukan beberapa kegiatan ibadah yang di laksanakan sekitar dua kota suci Mekkah dan Madinah, khususnya di Masjidil Haram. Pada istilah pelaksanaan syari'ah, Umrah berarti melaksanakan kegiatan tawaf di Ka'bah dan sa'i antara bukit Shofa dan Marwah, setelah memakai pakaian ihram dan niat umrah yang diambil dari miqat. Ibadah ini juga sering disebut pula sebagai haji kecil dalil naqli yang mesyariatkan pelaksanaan ibadah umrah terdapat dalam firman Allah dalam Al Quran sūrah Al Baqarah ayat 196 :

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُخْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلَهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿١٩٦﴾

Terjemah : Selesaikan haji dan umrah dengan nama Allah. Tetapi jika kamu dikepung (musuh), (bunuh) hadyu1 yang mudah didapat, dan jangan mencukur rambutmu sampai hadyu itu sampai ke tempat penyembelihan. Jika salah satu dari kalian sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu dia mencukur), dia harus bertaubat, yaitu. berpuasa, memberi sedekah atau kurban. Jika Anda dalam keadaan damai, maka barang siapa yang melakukan umrah sebelum haji, dia (dipaksa membunuh) hadyu yang tersedia. Tetapi jika dia tidak menerimanya, dia (harus) berpuasa selama tiga hari (selama haji) dan tujuh (hari) setelah Anda kembali. Ada sepuluh (hari) penuh. Begitu juga bagi orang yang keluarganya tidak (tinggal) di sekitar Masjidilharam. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras hukuman-Nya.

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْعُمْرَةِ أَوْاجِبَةٌ هِيَ قَالَ لَا وَأَنْ تَعْتَمِرَ خَيْرٌ لَكَ

Artinya: "Nabi Muhammad SAW pernah ditanya dalam hal masalah umrah, apakah ia wajib? Rasulullah SAW menjawab, 'Tidak, namun jika engkau melaksanakan berumrah, itu lebih baik bagi dirimu.'" (HR At-Tirmidzi).

الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ

Artinya: "Dari satu umrah ke umrah yang lainnya (berikutnya) menjadi penghapus dosa di antara keduanya. Dan haji mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga." (HR Muslim).

D. Syarat dan Rukun Melaksanak Ibadah Haji

Didalam ajaran agama Islam setiap ibadah memiliki Syarat dan rukun yang harus dipenuhi agar ibadah tersebut bisa dinyatakan syah atau tidak syahnya suatu ibadah tersebut adapun rukun melaksanakan ibadah haji adalah:

1. Agama Islam
2. Dewasa (Baligh)
3. Memiliki akal (Tidak Gila, Mabuk)
4. Sanggub dalam segala hal dimulai dalam masalah Keuangan, kesehatan, keamanan dan nafkah bagi keluarga yang ditinggalkannya.

Semua rukun haji di atas harus dilakukan dalam rangkaian pelaksanaan haji, jika tidak dilaksanakan karena sebab apapun, maka haji yang dilakukan tidak sah. Meskipun haji wajib adalah sesuatu yang harus dilakukan dalam haji, jika tidak dilakukan, itu masih diakui sah, tetapi seseorang harus membayar dam (denda) untuk haji wajib yang terlewat.

Wuqūf di Arafah misalnya merupakan salah satu rukun haji, orang yang sedang sakit bahkan sampai komapun harus tetap mengikuti ritual wuqūf di padang arafah, kalau tidak melaksanakan maka ibadah hajinya tidak sah. Sedangkan wuquf sampai waktu terbenamnya matahari adalah wajib haji. dalam Arti kata, jika seseorang dalam pelaksanaan ibadah haji meninggalkan Arafah sebelum matahari terbenam, hajinya tetap dinyatakan sah asal dia wajib membayar dam. Adapun rukun haji dan wajib haji sebagai berikut;

Rukun dalam pelaksanaan Ibadah haji adalah:

1. Ihram
2. Wuqūf di Arafah
3. Thawaf Ifadhah
4. Sa'i
5. Tahallul

Sedangkan wajib Ibadah haji adalah:

1. Pakaian Ihram dari Miqat
2. Berdiam diri sampai terbenam matahari
3. Bermalam di Mudzdalifah
4. Melempar jamarat (tiga jumrah)
5. Bermalam di Mina 6. Thawaf Perpisahan.

E. Urutan Proses Pelaksanaan Ibadah Haji

Para ulama pada umumnya memiliki kesepakatan bahwa urutan dari prosesi pelaksanaan ibadah haji sebagai berikut:

1. Diawali Pada tanggal 8 Dzulhijjah seseorang yang hendak melaksanakan ibadah haji akan memulainya dengan memakai ihram dan niat haji dari miqat yang telah ditentukan tempatnya dan kemudian melaksanakan mandi, memakai kain ihram, shalat fardu atau shalat sunnah, berniat haji dengan mengucapkan (labbaika Hajjan) artinya aku sambut panggilan-Mu untuk berhaji, dan berangkat ke Mina dengan memperbanyak bacaan Talbiyah, yaitu

هَ لَر اَبَ يَبَ يَكْ يِلْ لَا يَ مَ يَ لَنَا مَدَ يَبَ يَ يَ مَ رَبَّ يَكْ يَبَ
يِير شَ يَكْ يِلْ هَ لَر اَبَ يَبَ

“Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik laa syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk laa syarika lak”

Terjemah : Aku penuhi panggilanmu, ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Tidak ada pasangan untuk Anda, saya memenuhi undangan Anda. Sungguh, segala pujian, nikmat dan kerajaan bagimu. Tidak ada menyamakan untuk mu).

2. Melakukan shalat wajib lima waktu di Mina yaitu Dhuhur, Ashar, Maghrib, 'Isya' dan Subuh dengan qashar tanpa jamak. Setelah sholat subuh, jamaah meninggalkan Mina 'Arafah membaca Talbiyah di kuburan.
3. Wuqūf diam di Padang 'Arafah dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah dari matahari terbenam (zhuhur) sampai matahari terbenam. Hal-hal yang dilakukan pada saat wukuf adalah shalat taqdim dan qashar Zhuhur dan 'Ashar berjamaah, yang memperbanyak shalat dan tajwid, bisa juga dicampur dengan bacaan Al-Qur'an dan kegiatan lainnya.
4. Mabit (bermalam) di Mudzdalifah, waktunya dimulai setelah tengah malam sampai subuh. Beberapa persiapan mencari 49 atau 70 batu untuk dilempari, melengkapi peringatan Masy'aril Haram dan Sholat Subuh.
5. Melempar Jumrah Aqabah (kerikil, batu kecil) Saat sampai di Mina, langkah pertama adalah melempar total 7 lemparan ke jumrah Aqabah, setelah itu penyembelihan hewan kurban dilanjutkan. tepatnya pada tanggal 10 Zulhijjah.
6. Tahallul pertama (Melepas Ihram), Tahallul ini dilakukan dengan mencukur atau menggunting rambut. Setelah itu jamaah diperbolehkan melepas pakaian ihramnya dan mengenakan pakaian biasa, serta membuat pakaian ihram dengan menggunakan pakaian yang diharamkan, kecuali dengan berhubungan badan.
7. Tawaf Ifadhah dan Sa'i dapat meninggalkan Mina menuju kota Makkah setelah melakukan tahallul untuk melakukan Tawaf Ifadhah dengan berjalan mengelilingi Ka'bah sebanyak tujuh kali. Saat melakukan ini, dianjurkan untuk membaca Al-Qur'an, menghafal dan berdoa.
8. Sa'i atau berjalan mulai dari Gunung Safa menuju Gunung Marwa dilakukan tujuh kali setelah selesai mengelilingi Ifadhah. Selama penerapan Sai dianjurkan untuk tetap berzikir, perbanyak bedo'a dan membaca Al-Qur'an.
9. Tahallul kedua dapat dilakukan setelah Tahallul kedua dengan mencukur dan memotong rambut, ini mengakhiri semua larangan mengenakan pakaian ihram dan kemudian diperbolehkan melakukan berbagai kegiatan seperti sebelum melakukan ihram.
10. Mabit (menginap) Minas. Dimana mabit di mina dilakukan pada hari-hari Tasyrik yaitu. 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Setiap kali siang hari, setelah melaksanakan shalat Zuhur, setiap jamaah melempar tiga umrah secara bersamaan, yaitu jumrah Ula, Wustha dan 'Aqabah yang masing-masing dilemparkan tujuh kali. Bagi yang ingin nafar lebih awal (meninggalkan Mina), cukup membuang umrah saja pada tanggal 11 dan 12 Zulhijjah, kemudian berangkat ke Makkah untuk melakukan thawaf wada' (selamat thawaf), namun jika ingin nafar tsan(segera). berangkat dari Mina) berjumrah pada tiga hari berturut-turut yaitu tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah, setelah itu baru berangkat ke Makkah untuk wada' thawaf. Demikianlah berakhir semua prosesi ziarah

F. Syarat dan Rukun Melaksanak Ibadah Umrah

Syarat dalam melaksanak ibadah ‘umrah adalah sama dengan syarat melaksanakan ibadah haji. Adapun rukun ibadah ‘umrah adalah:

1. Memakai Ihram
2. Mengelilingi Ka’bah (thawaf)
3. Sa’i dari bukit Shafa ke bukit Marwa 4. Memotong rambut (tahallul) 5. Tertib.

Sementara itu, wajib dalam melaksanakan ibadah ‘umrah hanya satu saja, yaitu memakai pakaian ihram dan berniat dari miqat (tempat) yang sudah telah ditentukan.

G. Urutan Proses Pelaksanaan Ibadah Umrah

Para ulama pada umumnya juga sudah sepakat bahwa dalam urutan proses pelaksanaan ibadah ‘umrah sebagai berikut:

1. Setiap jamaah akan memulai yang namanya ihram dari miqat (tempat) yang telah ditetapkan yang pastinya diluar dari kota Mekkah, kemudian melanjutkan mandi sunnat, terus memakai pakaian kain ihram, shalat fardu atau shalat sunnah, dan berniat ‘umrah dengan mengucapkan *ع مَرَّةُ يَكُ يُبَّ (labbaika umratan)* artinya aku sambut panggilan-Mu untuk melaksanakan ‘umrah.
2. Berangkat ke Mekkah dengan memperbanyak talbiyah :

هَ لَر اَبَ يَ بَ يَ مَ رَبَّ يَ يَكُ يَبِ رَشَ يَكُ يَبِلَ هَ لَر اَبَ يَبَ
يَكُ يَبِلَ لَ اَ يَ مَ مَ يَ لَ نَا مَدَ يَ بَ

“Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik laa syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni’mata laka wal mulk laa syarika lak”

Terjemah : Akuenuhi panggilanmu, ya Allah, akuenuhi panggilanmu. Tidak ada pasangan untuk Anda, saya memenuhi undangan Anda. Sungguh, segala pujian, nikmat dan kerajaan bagimu. Tidak ada menyamakan untuk mu).

3. Thawaf ibadah ‘umrah (thawaf qudum) yaitu mengelilingi Ka’bah sebanyak tujuh kali dengan cara memperbanyak do’a, membaca Al-Quran dan zikir.
4. Sa’i yaitu dimulai dari bukit Shafa lanjut ke bukit Marwah berjumlah 7 kali
5. Tahallul (berlepas diri dari kain ihram) yaitu kegiatan ibadah ‘umrah yang diakhiri dengan melakukan cukur atau memotong rambut. Dengan demikian selesailah urutan prosesi ibadah ‘umrah dari awal hingga akhir.

Melihat dari paparan penjelasan di atas maka terjawablah sudah bahwa pelaksanaan ibadah haji dan Ibadah umrah tidak akan dinyatakan sah kalau tidak terpenuhi syarat dari rukun haji yang dimulai dari memakai kain Ihram, Wuqūf di Arafah, Thawaf Ifadhah, Sa’i dan Tahallu. Yang dimana syarat rukun haji semuanya sudah di tentukan waktu juga tempat pelaksanaannya. Selain itu pelaksanaan ibadah haji adalah ibadah yang memang harus memerlukan tenaga yang kuat, waktu yang cukup lama dan biaya yang besar dan kesemuanya menjadi satu kesatuan yang tidak dapat di pisahkan. Dimana bagi yang mampu memenuhi kesemuanya maka barulah jatuh hukum wajib bagi umat muslim yang mau melaksanakannya, jikalau belum ada kemampuan dalam memenuhi syarat di atas maka tidak ada kewajiban bagi seorang muslim melaksanakan ibadah haji.

Penjelasan diatas juga menjawab permasalahan yang mulai di lontarkan oleh beberapa orang di tanah air Indonesia bahkan di antaranya seorang pimpinan pondok pesantren dengan jumlah santri ribuan orang yang menyatakan ibadah haji tidak harus di laksanakan di kota Mekkah dan Madina karena tidak ada dasar kewajiban didalamnya dan hanya mengayakan negara arab saja. Sebab belaiu katakan ibadah haji hanyalah mengulangi ritual sejarah dan boleh dilakukan dimana saja tempat

pelaksananya. Selain itu para tokoh tersebut menyatakan pelaksanaan ibadah haji juga boleh dilaksanakan pada bulan apa saja seperti pelaksanaan ibadah umrah. Namun dari dasar yang didapat oleh penulis tidak dinyatakan bahwa suatu ibadah haji seorang muslim yang tidak memenuhi syarat dari rukun haji. Karena ibadah adalah wujud ketaatan kita kepada Allah SWT. Maka perbuatlah dan laksanakan sesuai dengan tuntunan dan perintahnya.

H. Hikmah Ibadah Haji dan Umrah

Dalam pelaksanaan ibadah haji dan umrah selain beribadah dan wujud ketaatan kita terhadap ajaran agama Islam, kita juga dapat mengambil Hikmah dari rangkaian pelaksanaan Ibadah haji dan umrah, adapun hikmahnya sebagai berikut;

1. Mensucikan Jiwa dari Dosa
Haji dan umrah dapat membersihkan diri kita dari dosa-dosa yang kita perbuat. Apa bila diri kita sudah bersih dari dosa, mereka kita kembalu berhak menerima kembali kemuliaan yang di berikan oleh Allah SWT pada saat di dunia ataupun di akhirat kelak. seperti ketika baru dilahirkan.
2. Meyempurnakan Iman dan Takwa
Seorang Muslim yang melaksanakan haji dan umrah dinyatakan telah menyempurnakan rukun Islam yang ke 5. diharapkan keimanan dan ketakwaan seorang muslim yang telah melaksanakan ibadah haji dan umrah diharapkan bertambahnya ke imanan dan ketakwaan kepada Allah SWT.
3. Mendapatkan Pahala yang Hampir Sama Dengan Jihad
Diriwayatkan Aisyah, ia bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, tidaklah sebaiknya kami ikut berperang (berjihad) bersama kalian (kaum lelaki)?" Rasul menjawab, "Tidak, cukuplah jihad kalian adalah haji yang mabrur. Karena sesungguhnya haji mabrur itu adalah jihad (yang baik) untuk kalian." (HR Ahmad).
4. Menjadikan Doa dan Permohonan Terkabul
Kaum Muslimin yang melaksanakan Ibadah haji dan umrah merupakan golongan kedalam kelompok orang-orang yang akan terjamin dalam hal doanya kepada Allah SWT. Hal ini sebagai wujud janji Allah terhadap orang-orang yang berjuang terhadap ajaran Allah, maka Allah akan membalasnya dengan hal yang setimpal..
5. Dapat Melihat Langsung Tempat-Tempat Bersejarah Nabi Muhammad SAW Perjalanan ibadah haji dan umrah menuju kepada Baitullah (Rumahnya Allah) yang terletak pada kota Makkah, setiap kaum muslim dapat melihat secara langsung lokasi-lokasi yang menjadi tempat bersejarah di mulai dari tempat kelahiran Rasulullah SAW, tempat diturunkannya Al-Qur'an, sampai pada tempat-tempat dakwah juga jihad Nabi Muhammad SAW dengan para sahabat perjuangan Agama Islam.
6. Meneladani Nabi Ibrahim AS, Nabi Ismail AS, dan Siti Hajar
Beribadah Haji dan Umrah akan membuka ingatan kembali pada kisah perjuangan seorang nabi Ibrahim Alaihi Salam beserta anaknya Nabi Ismail dalam meninggikan kembali pondasi dari Kakbah, dan juga kita akan mengingatkan kembali kondisi Siti Hajar dalam menggendong anaknya Ismail AS yang waktu itu kehausan namun tidak ada air. Maka Siti hajar berusaha mencari air sembari berlari-lari kecil diantara bukit Shafa dan bukit Marwah. Dan banyak kisah-kisah lainnya.
7. Menyatukan Kaum Muslim
Dengan melaksanakan ibadah haji dan umrah terdapat bahwa seluruh umat Islam rela berkorban dan bersatu (berbaur) dalam sebuah barisan dan ibadah yang memerlukan tenaga, waktu dan biaya yang besar hanya sebagai wujud kecintaan kaum muslimin kepada sang pencipta Allah SWT. Dengan hal ini juga, kaum muslim berbaur guna mengenal satu dan lainnya untuk saling mengenal dan bersama-sama mengagungkan Allah SWT.

5. KESIMPULAN

Perkembangan zaman bukanlah hal yang harus di hindari atau tidak di ikuti namun perkembangan zaman haruslah diikuti secara bijak dan tepat. Sebab tidak semua perkembangan tersebut dapat di terapkan pada perintah agama, namun bukan berarti perkembangan zaman harus di jauhkan dari konsep agama. Misalnya bisa kita ambil contoh Aplikasi Vmekkah memang menawarkan suasana kota Mekkah dan tempat-tempat pelaksanaan ibadah haji. Namun bukan berarti dengan membuka Vmekkah pada waktu pelaksanaan ibadah haji sudahlah bisa mewakili kita dalam pelaksanaan ibadah haji atau umrah tanpa harus terbang langsung menuju ke kota Mekkah. Sebab ibadah haji memiliki Syarat dan rukun haji begitu juga ibadah umrah memiliki syarat dan rukunnya yang harus di penuhi. Apa bila syarat dan rukun terpenuhi maka barulah kita dinyatakan sah dan telah melaksanakan ibadah haji dan umrah. Vmekkah bisa jadi buat melepas rindu bagi kita untuk mengunjungi dua kota suci dan Kiblat umat Islam sedunia itu. Jadi pelaksanaan Ibadah haji dan Umrah haruslah tetap dilaksanakan secara langsung dan memenuhi syarat juga rukunnya.

REFERENSI

- [1] Al Qur'an
- [2] Agus Arifin, *Ensiklopedia Fiqih Haji dan Umrah Edisi Revisi*, Jakarta: Elex Media Komputido, 2018
- [3] Badruddin, *Spiritualitas Amaliah Ibadah Haji*. Serang: Penerbit A-Empat, 2018.
- [4] Halik Lubis, *Tuntunan Langkah Wajib dan Sunnah : Haji dan Umrah*, Jakarta: Mutiara Alamah, 2019
- [5] Hartantai Sulihandari, *Panduan Haji dan Umrah*, Jakarta : Mueeza,
- [6] Musthafa Kamal Pasha, *Fikih Islam Sesuai Dengan Putusan Majelis Tarjih*, (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2009.
- [7] Najmuddin Zuhdi dan Elvi Na'imah, *Studi Islam 2*. Surakarta: LPID UMS, 2010.
- [8] Nuruddin, *Tuntas Memahami Haji dan Umrah*, Jakarta: Qalam, 2017
- [9] Suwarjin, *Fiqh Haji dan Umrah : Prespektif Empat Mazhab*, Jakarta: Rajawali Pres, 2023 [10] Syakir Jamaluddin, *Kuliah Fiqh Ibadah*. Yogyakarta: LPPI UMY, 2011.
- [11] Yunasril Ali, *Spiritualitas Ibadah Memahami Keindahan dan Kedalaman Makna Shalat, Puasa, Zakat dan Haji*. Jakarta: PT. Qaf Media Kreativa, 2022
- [12] <https://www.detik.com/hikmah/haji-dan-umrah/d-6730285/10-hikmah-haji-dan-umrahpembersih-jiwa-menyatukan-umat-islam>